



PUTUSAN

Nomor 155/Pid.B/2024/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Andri Solihin Bin Haris;**
Tempat lahir : Cianjur;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 1 Juni 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Bojongpicung RT 004 RW 003 Desa Bojongpicung Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/13/II/Res.1.25/2024/Unit Reskrim;

Terdakwa Andri Solihin Bin Haris ditahan dalam Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 155/Pid.B/2024/PN Cjr tanggal 14 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.B/2024/PN Cjr tanggal 14 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Andri Solihin Bin Haris** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam **Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana)**;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa **Andri Solihin Bin Haris** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A57 Warna Hitam;
 - 1 (satu) lembar surat emas kalung non pensi L375 berat 2,9 gram;
 - 1 (satu) lembar surat emas kalung non pensi KH 375 berat 4,6 gram
 - 1 (Satu) Lembar surat emas kalung 420 berat 2,4 gram;
 - 1 (satu) lembar surat emas liontin model daun berat 1,6 gram;
 - 1 (satu) lembar surat emas gelang pensi model love berat 3,2 gram;
 - 1 (satu) lembar surat emas gelang rante 2,3 gram;
 - 1 (satu) kalung non pensi L375 berat 2,9 gram;
 - 1 (satu) kalung non pensi KH 37 berat 4,6 gram;
 - 1 (satu) kalung 420 berat 2,4 gram;
 - 1 (satu) liontin model daun berat 1,6 gram;
 - 1 (Satu) gelang pensi mode love berat 3,2 gram;
 - 1 (satu) lembar surat emas gelang rante 2,3 gram;

Dikembalikan kepada Saksi Abdullah Bin Buhari;

4. Menghukum pula Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **Andri Solihin Bin Haris**, pada hari Senin Tanggal 26 Februari 2024 Sekira jam 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam Februari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Kampung Pasirmalaka Desa Bojongpicung Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira jam 19.00 Wib, Saksi Indra Kusumah Als Mbe Bin Yayan (Alm) (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil barang milik saksi Abdullah Bin Buhari tepatnya Kampung Bojongpicung Rt04 Rw03 Desa Bojongpicung Kabupaten Cianjur yang diantaranya yaitu 1 (satu) buah handphone Merk OPPO A57 Warna hitam, emas berupa 3 (tiga) buah kalung, 2 (dua) buah gelang, 1 (satu) buah liontin dan uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira jam 12.00 wib Saksi Indra Kusumah Als Mbe Bin Yayan (Alm) datang kerumah Terdakwa di Kampung Bojongpicung Rt04 Rw03 Desa Bojongpicung Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur dengan tujuan meminta antar ke daerah Ciranjang untuk menggadaikan 1 (satu) buah handphone Merk OPPO A57 Warna hitam di Pusat Gadai yang sebelumnya Saksi Indra Kusumah Als Mbe Bin Yayan (Alm) ambil dirumah saksi Abdullah Bin Buhari tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Indra Kusumah Als Mbe Bin Yayan (Alm) berangkat menuju tempat tersebut dan pada saat diperjalanan tepatnya di Jalan Kampung Pasirmalaka Desa Bojongpicung Saksi Indra Kusumah Als Mbe Bin Yayan (Alm) menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan mengatakan **nitip emas**, yang mana Terdakwa sudah mengetahui bahwa emas tersebut adalah hasil curian. Setelah itu Terdakwa memasukan emas tersebut kedalam saku celana yang dikenakannya. Selanjutnya sesampainya di Pegadaian Saksi Indra Kusumah Als Mbe Bin Yayan (Alm) menggadaikan Handphone tersebut dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa diantarkan pulang. Sesampainya di rumah Terdakwa menyimpan emas tersebut didalam sepatu kulit milik Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian beserta emas yang dititipkan oleh Saksi Indra Kusumah Als Mbe Bin Yayan (Alm) tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Abdullah Bin Buhari mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ABDULLAH Bin BUHARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dan diminta keterangan dalam persidangan ini sehubungan telah terjadinya kehilangan barang-barang yang di dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan sebagaimana dalam BAP Penyidik tersebut benar semua;
- Bahwa kejadian hilangnya barang-barang milik saksi korban terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 Sekira pukul 19.00 Wib, di Kampung Bojongpicung Rt04 Rw03 Desa Bojongpicung Kabupaten Cianjur, di rumah saksi korban;
- Bahwa yang menjadi korban atas hilangnya barang-barang adalah saksi korban;
- Bahwa barang-barang yang hilang atas kejadian tersebut yaitu 3 (tiga) buah kalung emas, 2 (dua) buah gelang, 1 (satu) buah liontin dan 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A57 Warna Hitam;
- Bahwa atas kejadian kehilangan barang-barang milik saksi korban dan saksi korban tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik saksi korban akan setelah Terdakwa ditangkap barulah saksi korban mengetahui yang mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut adalah Terdakwa yang merupakan tetangga kampung saksi korban sendiri, dan saksi korban dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Cjr



- Bahwa pada saat terjadinya hilangnya barang-barang milik saksi korban tersebut saat itu saksi korban dan keluarga beserta warga sedang berada di masjid untuk malam Nisfu Sya'ban, dan saksi korban mengetahui bahwa rumah telah di masuki orang yang tidak dikenal karena setelah pulang dari masjid saat masuk kamar akan mengambil handphone dan handphone sudah tidak dan pada saat mengecek tas yang tergantung, ternyata barang berupa emas sudah hilang;
- Bahwa orang yang masuk kedalam kamar saksi korban dengan cara apa saksi korban tidak mengetahuinya, tetapi saksi korban menduga orang tersebut masuk melalui jendela depan rumah yang tidak terkunci karena sebelumnya anak saksi korban keluar rumah melalui jendela dan yang lainnya pergi ke masjid karena anak saksi korban pada waktu itu sedang tidur, sehingga rumah saksi korban kunci, setelah saksi korban pulang dari mesjid anak saksi korban datang sambil mengatakan bahwa dia keluar lewat jendela karena pintu depan rumah dikunci;
- Bahwa saksi korban hanya kenal saja karena masih tetangga kampung, dan untuk Terdakwa sama sekali belum pernah berkunjung ke rumah saksi korban;
- Bahwa rincian emas yang di diambil oleh Terdakwa yaitu Kalung seberat 4,6 gram, Kalung seberat 3 gram, Kalung seberat 2,5 gram, gelang seberat 3.2 Gram, gelang seberat 2,2 Gram, dan liontin 1.6 gram;
- Bahwa untuk surat-surat emas kebetulan hilang pada saat pindahan rumah, sekira 8 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian akibat dari kejadian tersebut sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. **INDRA KUSUMAH Als MBE Bin YAYAN (Alm)**, keterangan dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dan diminta keterangan dalam persidangan ini sehubungan menjadi saksi dalam hilangnya barang-barang milik saksi korban Abdullah yang dilakukan oleh Terdakwa dan perkaranya bahwa saksi telah membeli barang hasil kejahatan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan sebagaimana dalam BAP Penyidik tersebut benar semua;
- Bahwa saksi melakukan kejahatan pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 19.00 Wib di sebuah rumah di Kampung Bojongpicung

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt04 Rw03 Desa Bojongpicung Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur;

- Bahwa rumah tersebut milik saksi korban Abdullah dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang dari rumah saksi korban Abdullah yaitu 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A57 Warna hitam, dan emas berupa 3 (tiga) buah kalung, 2 (dua) buah gelang, 1 (satu) buah liontin, dan uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi melakukan kejahatan di rumah saksi korban Abdullah seorang diri tidak dengan orang lain;
- Bahwa saksi melakukan kejahatan dengan cara saksi masuk melalui jendela depan rumah yang saat itu tidak terkunci, kemudian masuk ke dalam rumah dalam keadaan kosong, setelah di dalam rumah saksi masuk ke dalam kamar dan terdapat 1 (satu) buah Handphone yang tergeletak di lantai kamar, kemudian melihat sebuah tas selempang yang tergantung di dinding kamar, dan saksi membuka tas tersebut yang didalamnya terdapat emas yang terbungkus plastik bening dan uang sebesar Rp25.000,000 (dua puluh lima ribu rupiah) kemudian saksi mengambil emas dan uang tersebut, seteah itu saksi keluar dari rumah melalui pintu belakang rumah;
- Bahwa setelah mendapatkan barang-barang dari rumah saksi korban Abdullah kemudian saksi membawanya ke rumah, pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024, sekira pukul 12.00 Wib, lalu saksi menemui Terdakwa di rumahnya, lalu saksi menitipkan barang-barang hasil kejahatan tersebut kepada Terdakwa yaitu 3 (tiga) buah kalung, 1 (satu) buah gelang dan 1 (satu) buah liontin, sementara 1 (satu) buah gelang saksi simpan, setelah itu saksi berangkat ke daerah Ciranjang untuk mengadaikan handphone ke penggadaian ke Pusat Gadai Ciranjang bersama dengan Terdakwa, handphone tersebut saksi gadaikan sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu saksi dan Terdakwa pulang ke rumah masing masing;
- Bahwa pada saat saksi menitipkan barang-barang tersebut saksi mengatakan kepada Terdakwa dengan mengatakan *nitip emas* dan Terdakwa mengatakan *iya* setelah itu saksi mengajak Tedakwa untuk ikut bersama mengadaikan handphone dan Terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa pada awalnya saksi akan pergi ke masjid dan kebetulan melewati rumah saksi korban Abdullah, pada saat melintas saksi melihat anak

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Cjr



saksi korban Abdullah keluar dari jendela dan saksi berpikir di dalam rumah tersebut sedang kosong setelah anak saksi korban pergi, saksi masuk kedalam rumah melalui jendela depan rumah yang tidak terkunci kemudian masuk ke dalam rumah pada saat itu dalam keadaan kosong, setelah di dalam rumah langsung masuk ke dalam kamar di sana terdapat 1 (satu) buah handphone. yang tergeletak di lantai kamar, kemudian melihat sebuah tas selempang yang tergantung di dinding kamar, dan membuka tas didalam tas terdapat emas yang terbungkus plastik bening dan uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kemudian saksi mengambil emas dan uang tersebut, setelah itu saksi keluar dari rumah melalui pintu belakang rumah;

- Bahwa Pada saat saksi masuk ke dalam rumah saksi korban Abdullah dalam keadaan sepi, sehingga saksi berani masuk ke dalam rumah;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan Abdullah saksi korban hanya terhalang dua rumah saja;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui apakah ada emas atau tidaknya di rumah saksi korban Abdullah, pada waktu hanya masuk saja ke dalam rumah untuk mencari barang berharga, kebetulan di dalam kamar saksi korban Abdullah ada emas yang tersimpan di dalam tas saksi Korban Abdullah;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak merencanakan terlebih dahulu untuk melakukan kejahatan di rumah saksi korban Abdullah, niat itu timbul pada saat saksi melihat anak saksi korban keluar dari rumah melewati jendela, dan dalam pikiran saksi bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa maksud tujuan tidak ada saksi hanya niat karna ada kesempatan saja;
- Bahwa emas yang diambil oleh saksi dari rumah saksi korban Abdullah belum saksi jual karena keburu tertangkap oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa menurut saksi dengan perbuatan yang saksi lakukan adalah salah dan melanggar hukum dan saksi sangat menyesal;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa tertangkap telah menerima titipan barang berupa perhiasan Emas dari saksi Indra Kusumah Alias Embe berupa kalung Emas dan liontin dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar Terdakwa untuk menggadaikan sebuah Handphone (HP) di Pusat Gadai daerah Ciranjang;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan sebagaimana dalam BAP Penyidik tersebut benar semua;
- Bahwa Terdakwa menerima titipan barang berupa perhiasan Emas dari saksi Indra Kusumah Alias Embe pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 12.00 Wib di Jalan Kampung Pasirmalaka Desa Bojongpicung Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur, pada saat itu juga Terdakwa mengantar saksi Indra Kusumah Alias Embe menggadaikan sebuah Hand phone (Hp) di Pusat Gadai daerah Ciranjang;
- Bahwa perhiasan emas yang dititikan kepada Terdakwa berupa kalung sebanyak 3 (tiga) buah, 1 (satu) buah gelang, dan 1 (satu) buah liontin, tetapi Terdakwa tidak mengetahui berat gramnya untuk Handphone yang digadaikan Terdakwa tidak mengetahui merk dan typenya;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak mengetahui milik siapa barang-barang dan Handphone tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut hasil kejahatan dari Ketua RT bahwa saksi Indra Kusumah Alias Embe telah mengambil barang-barang tersebut dari saksi korban Abdullah;
- Bahwa perhiasan emas yang di titipkan kepada Terdakwa oleh saksi Indra Kusumah Alias Embe telah Terdakwa simpan didalam sepatu kulit (sebelah kiri) yang ada didalam rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tentang perhiasan emas yang dititipkan kepada Terdakwa hasil dari kejahatan diketahui pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 08.00 Wib keterangan dari ketua RT yang bernama Sdr. Risvan, dan Terdakwa mengetahui dari saksi korban Abdullah pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 20.00 Wib dirumahnya diKampung Bojongpicung Desa Bojongpicung Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur;
- Bahwa kalung sebanyak 3 (tiga) buah kalung, 1 (satu) buah gelang dan 1 (satu) buah liontin mas telah disita oleh Penyidik Polsek Bojongpicung;
- Bahwa Terdakwa pernah menanyakan kepada saksi Indra Kusumah Alias Embe dan saksi Indra Kusumah Alias Embe mengatakan bahwa perhiasan tersebut milik pacarnya (nu awewe) dan Terdakwa tidak menanyakan mengapa dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 12.00 Wib saat Terdakwa sedang ada dirumah di Kampung Bojongpicung Rt04 Rw03 Desa Bojongpicung Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur, tiba-tiba

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Cjr



saksi Indra Kusumah Alias Embe datang kerumah kontrakan Terdakwa dan saksi Indra Kusumah Alias Embe meminta tolong untuk diantar ke Ciranjang akan menggadaikan sebuah Handphone (HP) dan Terdakwa antar dengan menggunakan sepeda motor Honda BEAT yang dibawa oleh saksi Indra Kusumah Alias Embe dengan posisi Terdakwa dibonceng dibelakang, diperjalanan di Jalan Kampung Pasirmalaka Desa Bojongpicung saksi Indra Kusumah Alias Embe menghentikan laju sepeda motor kemudian saksi Indra Kusumah Alias Embe mengatakan **nitip perhiasan emas ini** sambil menyodorkan perhiasan tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa terima lalu Terdakwa masukkan kedalam saku celana Terdakwa. Setelah itu jalan kembali menuju Pegadaian (PUSAT GADAI) diciranjang. sampai di Pegadaian Terdakwa menunggu di pinggir jalan dan saksi Indra Kusumah Alias Embe masuk ke tempat pegadaian dan setelah selesai kami pulang dan Terdakwa diantar ke rumah sesampainya dirumah perhiasan emas tersebut Terdakwa simpan didalam sepatu kulit sebelah kanan yang ada dirumah kontrakan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 09.00 Wib tiba-tiba datang RT Sdr. Riswan dengan anggota Kepolisian dan menanyakan perihak emas yang dititipkan oleh saksi Indra Kusumah Alias Embe kepada Terdakwa akhirnya Terdakwa mengetahui bahwa perhiasan emas tersebut adalah hasil kejahatan dan bahwa emas tersebut adalah milik saksi korban Abdullah tetangga Terdakwa dan akhirnya Terdakwa diperiksa;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti tersebut berupa 3 (tiga) buah kalung, 1 (satu) buah gelang dan 1 (satu) buah liontin yang dititipkan kepada Terdakwa dari saksi Indra Kusumah Alias Embe;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A57 Warna Hitam;
- 1 (satu) lembar surat emas kalung non pensi L375 berat 2,9 gram;
- 1 (satu) lembar surat emas kalung non pensi KH 375 berat 4,6 gram
- 1 (Satu) Lembar surat emas kalung 420 berat 2,4 gram;
- 1 (satu) lembar surat emas liontin model daun berat 1,6 gram;
- 1 (satu) lembar surat emas gelang pensi model love berat 3,2 gram;
- 1 (satu) lembar surat emas gelang rante 2,3 gram;
- 1 (satu) kalung non pensi L375 berat 2,9 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kalung non pensi KH 37 berat 4,6 gram;
- 1 (satu) kalung 420 berat 2,4 gram;
- 1 (satu) liontin model daun berat 1,6 gram;
- 1 (satu) gelang pensi mode love berat 3,2 gram;
- 1 (satu) lembar surat emas gelang rante 2,3 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira jam 19.00 Wib, Saksi Indra Kusumah Als Mbe Bin Yayan (Alm) (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil barang milik saksi Abdullah Bin Buhari tepatnya Kampung Bojongpicung Rt04 Rw03 Desa Bojongpicung Kabupaten Cianjur yang diantaranya yaitu 1 (satu) buah handphone Merk OPPO A57 Warna hitam, emas berupa 3 (tiga) buah kalung, 2 (dua) buah gelang, 1 (satu) buah liontin dan uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
2. Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira jam 12.00 wib Saksi Indra Kusumah Als Mbe Bin Yayan (Alm) datang kerumah Terdakwa di Kampung Bojongpicung Rt04 Rw03 Desa Bojongpicung Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur dengan tujuan meminta antar ke daerah Ciranjang untuk menggadaikan 1 (satu) buah handphone Merk OPPO A57 Warna hitam di Pusat Gadai yang sebelumnya Saksi Indra Kusumah Als Mbe Bin Yayan (Alm) ambil dirumah saksi Abdullah Bin Buhari tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Indra Kusumah Als Mbe Bin Yayan (Alm) berangkat menuju tempat tersebut dan pada saat diperjalanan tepatnya di Jalan Kampung Pasirmalaka Desa Bojongpicung Saksi Indra Kusumah Als Mbe Bin Yayan (Alm) menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan mengatakan **nitip emas**, yang mana Terdakwa sudah mengetahui bahwa emas tersebut adalah hasil curian. Setelah itu Terdakwa memasukan emas tersebut kedalam saku celana yang dikenakannya;
3. Bahwa selanjutnya sesampainya di Pegadaian Saksi Indra Kusumah Als Mbe Bin Yayan (Alm) menggadaikan Handphone tersebut dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa diantarkan pulang. Sesampainya dirumah Terdakwa menyimpan emas tersebut didalam sepatu kulit milik Terdakwa;
4. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian beserta emas yang dititipkan oleh Saksi Indra Kusumah Als Mbe Bin Yayan (Alm) tersebut;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Cjr



5. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Abdullah Bin Buhari mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Membeli, menyewa, menukar menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur **barang siapa ini** adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama **Andri Solihin Bin Haris** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka



diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **barang siapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub-unsur sebagaimana yang terdapat dalam unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka unsur kedua ini sudah terbukti tanpa harus membuktikan bagian sub unsur yang lain;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut diatas bersifat alternatif maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang akan dibuktikan adalah yang sesuai dengan fakta-fakta persidangan adalah sub unsur membeli, untuk menarik keuntungan, menjual yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira jam 19.00 Wib, Saksi Indra Kusumah Als Mbe Bin Yayan (Alm) (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil barang milik saksi Abdullah Bin Buhari tepatnya Kampung Bojongpicung Rt04 Rw03 Desa Bojongpicung Kabupaten Cianjur yang diantaranya yaitu 1 (satu) buah handphone Merk OPPO A57 Warna hitam, emas berupa 3 (tiga) buah kalung, 2 (dua) buah gelang, 1 (satu) buah liontin dan uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira jam 12.00 wib Saksi Indra Kusumah Als Mbe Bin Yayan (Alm) datang kerumah Terdakwa di Kampung Bojongpicung Rt04 Rw03 Desa Bojongpicung Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur dengan tujuan meminta antar ke daerah Ciranjang untuk menggadaikan 1 (satu) buah handphone Merk OPPO A57 Warna hitam di Pusat Gadai yang sebelumnya Saksi Indra Kusumah Als Mbe Bin Yayan (Alm) ambil dirumah saksi Abdullah Bin Buhari tersebut, selanjutnya Terdakwa

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Cjr



bersama dengan Saksi Indra Kusumah Als Mbe Bin Yayan (Alm) berangkat menuju tempat tersebut dan pada saat diperjalanan tepatnya di Jalan Kampung Pasirmalaka Desa Bojongpicung Saksi Indra Kusumah Als Mbe Bin Yayan (Alm) menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan mengatakan **nitip emas**, yang mana Terdakwa sudah mengetahui bahwa emas tersebut adalah hasil curian. Setelah itu Terdakwa memasukan emas tersebut kedalam saku celana yang dikenakannya;

Bahwa sesampainya di Pegadaian Saksi Indra Kusumah Als Mbe Bin Yayan (Alm) menggadaikan Handphone tersebut dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa diantarkan pulang, sesampainya dirumah Terdakwa menyimpan emas tersebut didalam sepatu kulit milik Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian beserta emas yang titipkan oleh Saksi Indra Kusumah Als Mbe Bin Yayan (Alm) tersebut;

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Abdullah Bin Buhari mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menyimpan dan menyembunyikan barang-barang milik saksi korban yang merupakan hasil kejahatan maka dengan demikian unsur kedua dalam dakwaan ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A57 Warna Hitam;
- 1 (satu) lembar surat emas kalung non pensi L375 berat 2,9 gram;
- 1 (satu) lembar surat emas kalung non pensi KH 375 berat 4,6 gram;
- 1 (Satu) Lembar surat emas kalung 420 berat 2,4 gram;
- 1 (satu) lembar surat emas liontin model daun berat 1,6 gram;
- 1 (satu) lembar surat emas gelang pensi model love berat 3,2 gram;
- 1 (satu) lembar surat emas gelang rante 2,3 gram;
- 1 (satu) kalung non pensi L375 berat 2,9 gram;
- 1 (satu) kalung non pensi KH 37 berat 4,6 gram;
- 1 (satu) kalung 420 berat 2,4 gram;
- 1 (satu) liontin model daun berat 1,6 gram;
- 1 (Satu) gelang pensi mode love berat 3,2 gram;
- 1 (satu) lembar surat emas gelang rante 2,3 gram;

Terhadap barang bukti tersebut, oleh karena barang tersebut merupakan milik saksi korban yang telah diketemukan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya barang-barang tersebut dikembalikan kepada yang berhak Saksi Abdullah Bin Buhari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan mengakibatkan kerugian bagi saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 480 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andri Solihin Bin Haris** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A57 Warna Hitam;
 - 1 (satu) lembar surat emas kalung non pensi L375 berat 2,9 gram;
 - 1 (satu) lembar surat emas kalung non pensi KH 375 berat 4,6 gram
 - 1 (satu) Lembar surat emas kalung 420 berat 2,4 gram;
 - 1 (satu) lembar surat emas liontin model daun berat 1,6 gram;
 - 1 (satu) lembar surat emas gelang pensi model love berat 3,2 gram;
 - 1 (satu) lembar surat emas gelang rante 2,3 gram;
 - 1 (satu) kalung non pensi L375 berat 2,9 gram;
 - 1 (satu) kalung non pensi KH 37 berat 4,6 gram;
 - 1 (satu) kalung 420 berat 2,4 gram;
 - 1 (satu) liontin model daun berat 1,6 gram;
 - 1 (satu) gelang pensi mode love berat 3,2 gram;
 - 1 (satu) lembar surat emas gelang rante 2,3 gram;

Dikembalikan kepada Saksi Abdullah Bin Buhari;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari **Senin tanggal 24 Juni 2024** oleh kami, **Muhammad Iman, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Noema Dia Anggraini, S.H.**, dan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irwanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 27 Juni 2024**, oleh kami **Muhammad Iman, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Noema Dia Anggraini, S.H.**, dan **Irwanto, S.H.**, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Siti Farida, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh **Dhanitya Putra Prawira, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD

Noema Dia Anggraini, S.H.,

TTD

Irwanto, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Muhammad Iman, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Siti Farida, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)